

**ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENYEMBUNYIAN IDENTITAS ORANG TUA
DALAM KASUS ADOPSI ANAK LUAR NIKAH
DUSUN TEMPEL, MULYOREJO, DEMAK
JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Oleh:

Nor Arif Saefudin

NIM. C01216033



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2021**

Surat Persyataan Keaslian Tulisan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nor Arif Saefudin

NIM : C01216033

Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap
Penyembunyian Identitas Orang Tua Dalam Kasus
Adopsi Anak Luar Nikah Di Dusun Tempel Desa
Mulyorejo Demak Jawa Tengah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang sudah dilengkapi dengan sumber tertulis.

Surabaya, 23 November 2020
Saya yang menyatakan


6000
RUPAH
Nor Arif Saefudin
NIM.C01216033

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nor Arif Saefudin NIM. C01216033 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 23 November 2020



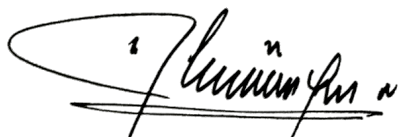
(Drs. H. Sam'un, M.Ag)
NIP. 195908081990011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nor Arif Saefudin NIM. C01216033 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 22, februari, 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

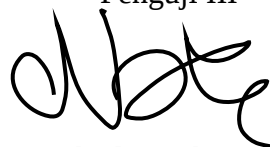
Penguji I


Dr. H. Sam'un, M.Ag
NIP. 195908081990011001

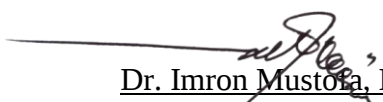
Penguji II


Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP.196006201989032001

Penguji III


Dr. Hj. Nabiela Naili, S.Si., M.H.I.
NIP. 198102262005012003

Penguji IV


Dr. Imron Mustofa, M.Ud
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 22 Februari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NOR ARIF SAEFUDIN
NIM : C01216033
Fakultas/Jurusan : SYARIAH & HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : nurarif672@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYEMBUNYIAN

IDENTITAS ORANG TUA DALAM KASUS ADOPSI ANAK LUAR NIKAH DUSUN

TEMPEL, MULYOREJO, DEMAK JAWA TENGAH.

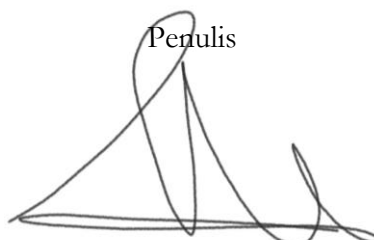
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 April 2022

Penulis



(Nor Arif Saefudin)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan sebuah penelitian empiris yang akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. tentang bagaimana kasus penyembunyian identitas orang tua dalam kasus adopsi anak luar nikah di dusun Tempel Desa Mulyorejo Demak Jawa Tengah dan bagaimana analisis yuridis dan hukum islam terhadap kasus penyembunyian identitas orang tua dalam kasus adopsi anak luar nikah di Dusun Tempel Desa Mulyorejo Demak Jawa Tengah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif untuk menganalisa penyembunyian identitas orang tua dalam kasus adopsi anak luar nikah terhadap analisis yuridis dan hukum Islam. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer dari penelitian ini adalah bukti Kartu Keluarga (KK) dan hasil wawancara dari para tokoh yang terlibat meliputi orang tua kandung dan orang tua angkat. Dan sumber data sekundernya meliputi kepustakaan yaitu, buku, kitab, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tema dari penelitian ini. Penelitian ini berisi tentang paparan kejadian di lapangan mengenai kasus penyembunyian identitas orang tua dalam kasus adopsi anak luar nikah yang didapat dari hasil wawancara pihak yang bersangkutan, kemudian dihubungkan dengan aturan-aturan perundang-undangan dan hukum Islam mengenai bagaimana cara dan syarat adopsi anak yang benar dalam sudut pandang sebagai anak adopsi, orang tua kandung anak adopsi, maupun dalam sudut pandang orang tua angkat.

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktek penyembunyian identitas orang tua kandung anak angkat dalam kasus di Dusun Tempel tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum dan tidak sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak berhak mengetahui orang tua kandungnya. Sebagaimana dalam hukum islam dijelaskan dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 4-5 tentang dilarangnya memutuskan hubungan nasab antara anak dan orang tua kandung. Diharapkan pengangkatan anak atau adopsi dilakukan sesuai dengan yang di anjurkan dalam Islam dan sesuai dengan hukum Negara yang berlaku seperti tidak memutus hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandung.

Seharusnya pengangkatan anak atau adopsi dilakukan sesuai dengan yang di anjurkan dalam Islam seperti tidak memutus nasab anak angkat, memberikan perhatian terhadap anak, dengan cara mendidik, merawat, memberikan kasih sayang dan menyekolahkan dengan harapan anak tersebut terangkat derajatnya baik secara moril maupun materiil.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
1. Identifikasi Masalah	5
2. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
G. Definisi Operasional	10
H. Metode Penelitian	10
1. Jenis penelitian	11
2. Data yang dikumpulkan	11
3. Sumber Data	11
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Teknik Pengumpulan Data	13
6. Teknik Penyajian Data	14
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN TEORITIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM	
ADOPSI ANAK	17
A. Pengertian Adopsi Anak	17
B. Dasar Hukum Pengangkatan Anak atau Adopsi Anak	20
C. Status Anak Angkat Menurut Hukum Islam	23
D. Pendapat para Ulama terhadap Pengangkatan Anak atau Adopsi	29

BAB III PRAKTEK PENYEMBUNYIAN IDENTITAS ORANG TUA ADOPSIAK LUKAR NIKAH DI DESA TEMPEL DEMAK JAWA TENGAH.....	33
A. Profil dan Keadaan Masyarakat di Desa Mulyorejo	33
B. Kasus Penyembunyian Identitas orang tua Adopsi anak luar nikah	35
BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM PENYEMBUNYIAN IDENTITAS ORANG TUA ADOPSI ANAK LUKAR NIKAH.....	40
A. Analisis Yuridis Penyembunyian Identitas Orang tua Adopsi Anak luar nikah	40
B. Analisis Hukum Islam Penyembunyian Identitas Orang tua Adopsi Anak luar nikah	58
BAB V KESIMPULAN & SARAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Kasus tersebut bisa berupa kasus politik, ekonomi, sosial maupun kasus tentang agama dan budaya. Salah satu kasus yang banyak terjadi di Indonesia yaitu kasus Pernikahan dini yang di akibatkan oleh hamil di luar nikah. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan. Keturunan menjadi sangat penting bagi pasangan suami isteri karena dapat meningkatkan keharmonisan keluarga. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah.¹ Sehingga kehadiran anak patut untuk di syukuri keberadaannya.

Pada kasus pernikahan dini di karenakan hamil di luar nikah, anak hasil hubungan tersebut dianggap aib bagi keluarga karena tidak diharapkan kehadirannya, sehingga pihak keluarga senantiasa menutupi hal tersebut dari masyarakat sekitar untuk melindungi si anak. Masyarakat biasa menyebut anak hasil perzinaan sebagai anak haram, padahal di sini yang salah bukan si anak melainkan hubungan yang terjadi antar orang tuanya.

¹ Andi Syamsu Alam dan Fauzan M, *Hukum pengangkatan Anak* (Jakarta: Kencana, 2008), 1.

Banyak sekali fenomena dimasyarakat tentang adopsi atau pengangkatan anak. Adopsi secara umum mempunyai arti mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri sehingga memutuskan hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya, serta segala urusan perwalian dan waris jatuh kepada orang tua angkat tersebut.² Alasan paling banyak dilakukannya adopsi salah satunya karena pasangan suami isteri belum dikaruniai buah hati setelah usia pernikahan yang sudah lama dan anak yang di adopsi memerlukan kesejahteraan untuk melanjutkan hidupnya.

Dalam perjalanannya masalah pengangkatan anak ini bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak dahulu pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda. Namun, dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³ Pengangkatan anak juga harus melalui prosedur hukum yang berlaku.

² Chuzaimah Tahido yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka firdaus, 1996), 130.

³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Bila dilihat dari hukum islam tidak ditemukan lembaga peradilan yang menangani permasalahan tentang pengangkatan anak dan dasar hukum yang mengatur tentang hal tersebut dalam al-Quran Karena dalam hukum islam tidak ada cara tertentu untuk melakukan pengangkatan anak yang terpenting adalah memberitahukan kepada masyarakat tentang pengangkatan anak tersebut dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kesalah fahaman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Dzarr *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِعَیْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلَيَتَبَوَّأُ
مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Artinya: Tidaklah seorang laki-laki yang mengklaim orang lain sebagai bapaknya, padahal ia telah mengetahuinya (bahwa dia bukan bapaknya), maka ia telah kafir. Barangsiapa mengaku sesuatu yang bukan miliknya, maka ia bukan dari golongan kami, dan hendaklah dia menempati tempat duduknya dari neraka. ⁴

Dari hadis diatas menguraikan bahwa dalam islam tidak boleh melakukan adopsi anak secara keseluruhan, maksudnya dengan menghilangkan nasab anak tersebut dan penggantinya dengan yang mengadopsi. Peneliti tertarik untuk membahas kasus yang terdapat di Dusun Tempel Desa Mulyorejo Demak Jawa Tengah yaitu kasus menyembunyian identitas orang tua dalam hal adopsi anak. Kasus tersebut sangat menarik karena berawal dari hubungan terlarang antara kedua orang tuanya.

⁴ Hadist Riwayat Muslim, 61.

Wanita dan pria ini sedang menjalin hubungan yang dinamakan pacaran kemudian si wanita hamil pada saat itu status mereka masih sebagai pelajar. Setelah mengetahui bahwa si wanita hamil, mereka berdua mengadu kepada orang tua masing-masing hingga kedua belah pihak sepakat untuk menikahkan putra-putri mereka sebagai bentuk pertanggungjawab dan untuk menutupi aib keluarga. Setelah menikah pasangan muda ini tinggal bersama orang tua si pria dan si pria tetap melanjutkan pendidikannya sedangkan si wanita berhenti dari sekolahnya dikarenakan sedang hamil. Menjelang hari kelahiran, orang tua si pria membuat kesepakatan secara tidak tertulis dengan pasangan ini bahwa ketika cucunya lahir akan di adopsi olehnya dan akan menganggap sebagai anak kandungnya sendiri. Pada saat itu pasangan ini setuju karena demi kebaikan calon anak mereka karena semua biaya hidup mereka di tanggung oleh orang tua si pria. Alasan lain pasangan ini setuju anaknya di adopsi karena memang anak ini awalnya tidak diharapkan kehadirannya serta setelah si wanita melahirkan dapat melanjutkan pendidikannya.

Setelah melahirkan, ternyata anaknya perempuan. Kemudian anak tersebut diberikan kepada orang tua si pria dan secara lisan orang tua si pria menyatakan bahwa anak tersebut menjadi anak kandungnya sehingga anak itu memanggil orang tua si pria yang sebenarnya adalah kakeknya dengan sebutan “Ayah” dan “Ibu”, secara otomatis pasangan ini yang sebenarnya orang tua kandung dari si anak menjadi saudara kakak beradik. Mereka sepakat untuk menyembunyikan identitas si anak sampai saat ini. Awalnya pihak keluarga sepakat hanya orang terdekat saja yang mengetahui hal ini, tetapi setelah

beberapa pertimbangan pihak keluarga sepakat untuk memberitahukan kepada warga sekitar agar tidak adanya kesalahpahaman dan demi kebaikan bersama.

Menurut penjelasan di atas ada beberapa masalah yang timbul diantaranya adalah masalah hamil di luar ikatan pernikahan, kemudian menikah pada saat keadaan hamil secara agama, pernikahan dilaksanakan saat usia mempelai masih usia sekolah, menikah lagi secara hukum negara saat si anak hasil hubungan di luar nikah tersebut lahir, kesepakatan pengangkatan anak secara tidak tertulis, dan menyembunyikan identitas anak hasil hubungan di luar nikah.

Berdasarkan latar belakang ini, penulis bermaksud menganalisis tentang yuridis dan hukum islam mengenai menyembunyian identitas anak dalam kasus adopsi anak, apakah hal tersebut dibenarkan atau diperbolehkan dalam segi agama maupun Negara. Maka dari itu penulis mengangkat kasus tersebut dalam skripsi yang berjudul *“Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Penyembunyian Identitas Orang Tua Dalam Kasus Adopsi Anak Luar Nikah Di Dusun Tempel Desa Mulyorejo Demak Jawa Tengah”*

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas maka timbul beberapa permasalahan yaitu:

- a. Pengertian, dasar, dalil tentang menyembunyian identitas orang tua
- b. Pengertian, dasar, dalil tentang adopsi

- c. Analisis yuridis dan hukum islam anak luar nikah
- d. Penyembunyian identitas orang tua terhadap kasus adopsi anak luar nikah

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah Identifikasi yang memudahkan pembahasan lebih jelas dan fokus. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kasus Penyembunyian Identitas Orang Tua Dalam Kasus Adopsi Anak Luar Nikah.
- b. Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Kasus Penyembunyian Identitas Orang Tua Dalam Kasus Adopsi Anak Luar Nikah.

C. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana Kasus Penyembunyian Identitas Orang Tua Dalam Kasus Adopsi Anak Luar Nikah di Dusun Tempel Desa Mulyorejo Demak Jawa Tengah?
- 2. Bagaimana Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Kasus Penyembunyian Identitas Orang Tua Dalam Kasus Adopsi Anak Luar Nikah di Dusun Tempel Desa Mulyorejo Demak Jawa Tengah?

D. Kajian Pustaka

Sebagai peneliti tidak lepas dari adanya informasi yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan data penelitiannya, maka dibutuhkan proses

penelusuran pustaka cetak maupun elektronik guna mencari info data yang sesuai dengan penelitian.⁵

Berdasarkan judul yang akan di teliti, ada dua poin yang menjadi prinsip peneliti yaitu adopsi menurut hukum islam dan adopsi menurut hukum Negara. Masalah adopsi ini sudah umum sehingga banyak yang meneliti. Namun, menghubungkan penyembunyian identitas orang tua dalam kasus adopsi anak luar nikah belum ada yang melakukan penelitian tersebut. Maka ada beberapa peneliti yang dianggap bersinggungan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian yang di tulis oleh Zakia Farhani dengan judul *Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus yayasan Siran Malik Pesantren Al-Falah Parung Benying)*. Dari penelitian tersebut hanya berfokus pada cara adopsi anak menurut hukum islam saja, mulai dari syarat, tujuan, dan akibat dari adopsi, namun tidak menyinggung tentang anak luar nikah dan penyembunyian identitas orang tua si anak. Penulis tersebut juga memaparkan bahwa adopsi atau pengangkatan anak yang dilakukan secara lisan dan tidak ditetapkan di pengadilan merupakan pengangkatan anak yang sah menurut agama sepanjang tidak melenceng dari syariat Islam. Namun pengangkatan anak yang tidak ditetapkan di pengadilan dianggap tidak sah karena tidak mempunyai ketetapan hukum dan bukti-bukti yang sah menurut aturan hukum yang berlaku.

⁵ Tim Riviewer UIN Sunan Ampel Surabaya, *Teknik Penulisan Karya Ilmiah* (Surabaya UIN Sunan Ampel 2019) 322.

2. Kemudian penelitian yang di tulis oleh M. Izzat Rodiansyah yang berjudul *Analisis Masalah Terhadap Hak Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya Menurut Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Dalam penelitian tersebut memaparkan hak-hak anak yang tidak diketahui asal-usulnya menurut undang-undang dan hanya menjelaskan adopsi secara garis besar saja. Perbedaannya yaitu dari asal-usul anak yang benar-benar tidak diketahui asal-usulnya. Penulis juga memaparkan bahwa anak yang tidak diketahui asal-usulnya wajib mempunyai akta kelahiran untuk memperjelas status hukumnya.
3. Peneilitian yang ditulis oleh Yunita Sari yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal Menurut Hukum Islam*”. Dalam penelitian tersebut memaparkan mengenai wujud perlindungan hukum dan pengangkatan anak secara ilegal serta pandangan ulama dan pakar hhukum perdata islam 29-39. Adposi anak yang dilakukan secara asal-asalan dan hanya kesepakatan antar orang tua anak dan orang yang mengadopsi dan tidak melalui prosedur yang ditetapkan oleh negara tetap sah dalam pandangan islam dengan syarat tidak memutuskan nasab anak yang diadopsi. Pengangkatan anak secara ilegal akan menimbulkan hubungan hak perwalian dan pewarisan dengan orang tua kandungnya terputus dan akan beralih kepada orang tua angkatnya dan akan dijatuhi pidana dengan penjara selama 5 tahun lamanyan dan denda paling banyak Rp. 100.000.000., (Seratus juta rupiah).

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui kasus penyembunyian identitas orang tua dalam kasus adopsi anak luar nikah.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis dan hukum islam terhadap kasus penyembunyian identitas orang tua dalam kasus adopsi anak luar nikah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagaimana sebenarnya hal-hal yang harus dilakukan ketika mengadopsi anak luar nikah dan penyembunyian identitas orang tua sesuai dengan undang-undang dan hukum islam.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penyembunyian identitas orang tua bukan jalan satu-satunya untuk melindungi anak luar nikah serta lebih mengutamakan hak-hak anak berdasarkan yuridis maupun hukum islam.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah, kunci penelitian ini maka disini dijelaskan maknanya sebagai berikut:

1. Penyembunyian identitas yang dimaksud yaitu menyembunyikan identitas orang tua kandung anak luar nikah sebagai bentuk perlindungan psikis bagi si anak.
2. Adopsi anak luar nikah disini dimaksud yaitu mengangkat anak hasil hubungan diluar pernikahan
3. Analisis yuridis di sini yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 14 dikatakan bahwa: “setiap anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Jadi sudah jelas bahwa pengangkatan anak merupakan pertimbangan terakhir, dan pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan nasab anak dengan orang tuanya.
4. Analisis hukum islam maksudnya yaitu menganalisis kasus penyembunyian identitas orang tua dalam kasus adopsi anak luar nikah berdasarkan pendapat para ulama terdahulu.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang berangkat dari pengertian sebagai

logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan terakhir sebagai sistem suatu prosedur dan teknik penelitian.⁶ Metode penelitian disini mencakup:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metodologi penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁷ Proses penelitian tersebut memperlihatkan konteks studi dengan menitik beratkan pada pemahaman, pemikiran, dan persepsi.

2. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah proses penyembunyian identitas orang tua terhadap kasus adopsi anak luar nikah berdasarkan kejadian di lapangan serta berdasarkan yuridis dan hukum islam.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

⁶ Imron Mustofa, "Jendela Logika Dalam Berfikir; Deduksi Dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah," *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 6, no. 2 (December 29, 2016): 1-21. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Garafika, 2016), 17.

⁷ Lexy, J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 10.

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer yakni sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.⁸

Data primer penelitian ini diperoleh dari pengantar adanya KK (Kartu Keluarga) serta wawancara dengan narasumber yang namanya telah disamarkan di Dusun Tempel Desa Mulyorejo Demak Jawa tengah meliputi:

- 1) Suami : Santo
- 2) Isteri : Santi
- 3) Kakek/Ayah si suami : Sulaiman

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat Informasi atau data tersebut, yaitu literatur yang diambil dari kitab-kitab atau buku-buku yang terkait dengan penelitian.⁹

Sumber ini sebagai penunjang kelengkapan data. Sumber data sekunder diperoleh dari bahan pustaka atau dokumen yang relevan dengan masalah yang penulis bahas meliputi tentang undang-undang perkawinan dan undang-undang tentang hak-hak anak menurut hukum Negara dan hukum islam. Ditambah dengan penelitian terdahulu tentang adopsi anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

⁸ Tatang M Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 132.

⁹ Ibid., 135.

Dokumentasi adalah mempelajari kasus dengan menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis.¹⁰ Metode ini diterapkan untuk mengumpulkan data secara tertulis maupun berkas-berkas yang bersumber dari pencatatan dan pengutipan secara langsung dan tidak langsung yang kaitannya dengan tema pembahasan seperti bukti pengantar KK. Pada penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis penyembunyian identitas orang tua dan adopsi anak luar nikah berdasarkan yuridis dan hukum islam, kemudian membaca dan menulis hasil analisis tersebut kedalam bentuk karya tulis (skripsi).

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sebagai penunjang data dari narasumber yang sudah mengetahui secara mendalam tentang penelitian tersebut. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada pelaku yang terdapat pada kasus adopsi anak luar nikah di dusun Tempel desa Mulyorejo Demak Jawa Tengah. Mulai dari orang tua kandung si anak hingga orang tua angkatnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Setelah data terkumpul maka penulis melakukan pengolahan data, dalam hal ini tahapan –tahapannya adalah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh yaitu dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang

¹⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Islam UI Press, 2010), 21.

meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan, serta relevansinya dengan permasalahan.¹¹

- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.¹² Dari data data yang telah di peroleh, maka penulis akan menyusun dengan sedemikian rupa dari data data tersebut, agar mendapatkan jawaban dari rumusan masalah.

6. Teknik Penyajian Data

Teknik yang digunakan penulis dalam menuliskan skripsi ini antara lain:

- a. Analisis deskriptif

Suatu metode yang menggambarkan serta menjelaskan secara sistematis sehingga memperoleh data secara sistematis sehingga memperoleh pemahaman secara menyeluruh dan mendalam.¹³ Pada teknik penelitian ini, peneliti menggambarkan tentang konsep adopsi anak sesuai dengan yuridis dan hukum islam kemudian menghubungkan dengan penyembunyian identitas orang tua anak luar nikah.

- b. Pola Pikir Deduktif

¹¹ Chalid Nabukodan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 57.

¹² Chalid Nabukodan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 154.

¹³ Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Arkasa, 2009), 24.

Pola pikir yang berasal dari pengetahuan yang bersifat umum yang kemudian digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.¹⁴ Dalam hal ini bermula dari hal-hal yang bersifat umum yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan pandangan islam yang menjelaskan tentang adopsi dan hak anak luar nikah. Kemudian aturan tersebut digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu tentang penyembunyian identitas orang tua dalam kasus adopsi anak luar nikah.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah uraian logis yang ditulis dalam bentuk essay untuk menggambarkan struktur kepenulisan skripsi.¹⁵ Agar pembahasan skripsi ini lebih terarahkan dan terfokuskan, maka penulis menyusun kerangka penulisan berdasarkan sistematika. Sehingga tercapailah tujuan-tujuan yang dimaksudkan dari penulisan skripsi ini. Dalam hal ini penulis membagi topic pembahasan menjadi 5 (lima) bab.

Bab pertama, yaitu berupa pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset), 36.

¹⁵Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 8.

data, metode analisis data. Serta dilanjutkan dengan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, yaitu teori mengenai adopsi yang meliputi konsep adopsi menurut yuridis dan konsep adopsi menurut hukum islam yang meliputi pendapat ulama serta kajian fiqih tentang *hadhanah*. Didalamnya berisi pengertian adopsi, syarat-syarat adopsi dan tata cara adopsi serta hukum adopsi anak.

Bab ketiga, yaitu memaparkan seperti apa kejadian dilapangan tentang praktek menyembunyian identitas orang tua dalam kasus adopsi anak yang berasal dari hubungan terlarang orang tua kandungnya

Bab keempat, yaitu berisi tentang analisis yuridis dan hukum islam terhadap menyembunyian identitas orang tua dalam kasus adopsi anak luar nikah. Bab ini berisi analisis untuk menjawab rumusan masalah yaitu yang berkaitan dengan tentang analisis menyembunyian identitas orang tua dalam kasus adopsi anak luar nikah berdasarkan yuridis dan hukum islam.

Bab kelima, yaitu berupa penutup. Bab ini merupakan bagian terakhir dalam penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM

ADOPSI ANAK

A. Pengertian Adopsi Anak

Di Negara manapun tidak ada lembaga pengangkatan anak atau adopsi anak yang sama dalam segala-galanya dengan pengangkatan anak atau adopsi anak di Negara ini. Selalu ada variasi dan perbedaan. Berkenaan dengan soal warisan timbullah masalah pengangkatan anak atau adopsi ini sebagai persoalan pendahuluan.¹⁶

Di Indonesia berkembang istilah “Pengangkatan Anak atau Adopsi” sebagai terjemahan dari bahasa inggris “*Adoption*”, mengadopsi anak yang berarti menjadikan anak orang lain sebagai anak sendiri yang mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Adopsi telah menjadi tradisi dikalangan mayoritas arab pada saat islam disampaikan oleh Nabi Muhammad. Pada saat itu adopsi dikenal dengan istilah “*tabanni*” yang mempunyai arti mengambil anak. Sedangkan menurut Wahbah Al Zuhaili secara istilah *tabbani* adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada orang tua angkat. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengartikan istilah pengangkatan anak dengan istilah “Adopsi” yang berarti pengambilan anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.

¹⁶ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2004), 133.

Pengangkatan anak atau Adopsi yaitu suatu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Anak angkat merupakan sebutan untuk anak yang diadopsi. Peristiwa hukumnya disebut “pengangkatan anak” dan istilah terakhir inilah yang kemudian dalam pembalasan selanjutnya akan digunakan untuk mewakili istilah adopsi.¹⁷

Dalam istilah fiqih, pengangkatan anak atau adopsi disebut *Tabbani*. Menurut Mahmud Syaltout, seorang pakar hukum Islam, *tabbani* dibedakan menjadi dua, *tabbani* yang dilarang atau haram dan *tabbana* yang diperbolehkan atau mubah. Pemutusan hubungan biologis anak dengan orang tua kandung dalam hal pengangkatan anak atau adopsi anak hukumnya haram, dengan kata lain pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung itu dilarang.¹⁸

Menurut Soejono Soekoanto Soekanto pengangkatan anak atau adopsi adalah mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seperti atau seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah sebagai suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anaknya sendiri.¹⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (f) menjelaskan bahwa: anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-

¹⁷ Ahmad Kamil, dan Fauzan M, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), 95-97.

¹⁸ Muhammad Tahir Azhary, *beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2015), 28.

¹⁹ Soejono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), 52.

hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.²⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa: Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tuawangkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.²¹

Kemudian pendapat selanjutnya yang tercantum dalam buku yang berjudul *Hukum Perkawinan Adat* karya Hilman Adikusuma, S.H., mengatakan bahwa pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain yang dilakukan oleh orang tua angkat secara resmi menurut aturan hukum, adat setempat dikarenakan tujuan yang mengarah pada hal positif, untuk kelangsungan keturunan atau pemeliharaan harta kekayaan rumah tangga.²²

Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Imam Sudiyat menurut beliau pengangkatan anak atau adopsi adalah perbuatan memungut seorang anak dari luar ke dalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.²³

Sedangkan Muhammad Ali al Syais mengemukakan pendapat bahwasannya pengangkatan anak adalah seseorang mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri, dengan mengubah statusnya menjadi anak

²⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), 156.

²¹ Peraturan Pemerintah RI Tentang Pengangkatan Anak Nomor 54 Tahun 2007

²² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Jakarta: fajar Agung, 1987), 149.

²³ Imam Sudiyat, *Hukum adat Sketsa Asas* (Yogyakarta: LIBERTI Yogyakarta, 1981), cet.II, 102.

kandung terhadap anak tersebut.²⁴ Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak atau adopsi anak merupakan perbuatan mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri seolah-olah memiliki hubungan darah, sehingga kewajiban orang tua asal anak tersebut beralih ke orang tua angkat dan hubungan antara anak dan orang tua angkat timbul suatu hubungan hukum.

B. Dasar Hukum Pengangkatan Anak atau Adopsi Anak

Ketentuan hukum tentang pengangkatan anak atau adopsi yang berlaku bagi seluruh warga Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak diatur dalam pasal 20 yang berbunyi: "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak". Selanjutnya di dalam pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 berbunyi: "Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak".²⁵
2. Peraturan pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak yaitu bahwa tata cara pengangkatan anak antar warga

²⁴ Muhammad Ali al- Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam* (Mesir; Matba'ah Ali Shabih wa Awadin, 1372 H/1953 M), jilid 14, 7.

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Jakarta: Permata Press, 2007), 298.

Negara Indonesia bahwa seorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan waktu paling singkat 2 (dua) tahun.

3. Surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 tahun 1983 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat berada.

Dasar Hukum pengangkatan anak atau adopsi dijelaskan dalam al-Quran surat Al-Ahzab ayat 4-5

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قُلُوبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

(4) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (5)

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan wistri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakannya yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya tetapi (yang ada dosanya) apa yang

disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al- Ahzab Ayat 4-5)²⁶
 Ayat tersebut menjelaskan bahwa anak hasil adopsi tidak boleh disamakan dengan anak kandungnyasendiri, sehingga dalam hal pembagian harta warisan, anak angkat yang tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan darah dengan orang tua angkatnya tidak dapat saling mewarisi. Dengan demikian anak angkat tidak mewarisi harta warisan yang ditinggalkan orang tua angkatnya, dan demikian pula sebaliknya orang tua angkat tidak dapat mewarisi harta warisan yang dimiliki anak angkatnya.

Sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan disebutkan sebagai penerima wasiat, disebutkan dalam pasal 209 ayat 2: “terhadap anak angkat atau anak adopsi yang tidak menerima wasiat dari orang tua angkat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 harta orang tua angkatnya”

Majelis Ulama Indonesia sejak lama sudah memfatwakan tentang adopsi. Fatwa itu menjadi salah satu hasil Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dilaksanakan pada Maret 1984. Pada salah satu butir pertimbangannya, para ulama memandang, bahwa Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, yaitu anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).²⁷

²⁶ al-Qur'an, 21: 33.

²⁷ Yunita Sari, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Illegal Menurut Hukum Islam*” Skripsi., UIN Alauddin Makassar, 2016, 20.

C. Status Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Pada situasi yang serba modern dan global ini semua hal harus mempunyai kedudukan hukum yang jelas dan tegas termasuk dalam kasus adopsi anak ini. Dikarenakan, dalam era global, teknologi, informasi, dan transformasi yang serba canggih membuat kemungkinan kedudukan dan hubungan anak terhadap orang tuanya semakin samar dan tidak jelas. Dalam beberapa kasus dapat membuat status anak menjadi tidak jelas. Hal tersebut dikarenakan pergaulan semakin bebas, mobilitas manusia yang semakin cepat dan sistem transformasi yang semakin modern dan maju, yang membuat hubungan anak-individu semakin tidak ada pembatas. Sehingga tidak sedikit keluarga yang sebenarnya merasa dengki terhadap kehadiran orang baru yang bukan dari kalangan mereka.

Di awal kedatangan Islam kebiasaan tradisi mengadopsi anak sudah ada sejak zaman Jahiliyah dan dibenarkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam sendiri juga melakukannya, ketika Nabi Muhammad mengadopsi Zaid bin Haritsah radhiyallahu 'anhu sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Nabi, kemudian Allah Ta'ala mengatur larangan tentang perbuatan tersebut dalam Firman-Nya,

ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللّٰهُ يَفْقَهُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ

Artinya: "Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutku saja dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)"

Iman Ibnu Katsir berkata, “Sesungguhnya ayat ini turun (untuk menjelaskan keadaan Zaid bin Haritsah *radhiyallahu ‘anhu*, bekas budak Nabi Muhammad. Sebelum diangkat sebagai Nabi, Rasulullah mengangkatnya sebagai anak, sampai-sampai dia dipanggil “Zaid bin Muhammad” (Zaid putranya Muhammad) maka Allah ingin memutuskan pengangkatan anak ini dan penisbatannya (kepada selain ayah kandungnya) dalam ayat ini, sebagaimana juga firman-Nya di pertengahan surah Al-Ahzaab,

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Firman Allah Ta’ala diatas menghapuskan kebolehan adopsi anak yang dilakukan di zaman Jahiliyah dan awal Islam, maka status anak angkat dalam Islam berbeda dengan anak kandung dalam semua ketentuan dan hukumnya. Dalam ayat tersebut Allah ta’ala mengisyaratkan makna ini:

“Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja”, perbuatanmu mengangkat mereka sebagai anak (hanyalah) ucapan kalian (semata-mata) dan (sama sekali) tidak mengandung konsekwensi bahwa dia (akan) menjadi anak yang sebenarnya (kandung), karena dia diciptakan dari tulang sulbi laki-laki (ayah) yang lain, maka tidak mungkin anak itu memiliki dua orang ayah”

Adapun hukum-hukum yang diterapkan dalam syariat islam sehubungan dengan anak angkat yang berbeda dengan kebiasaan di zaman jahiliyah adalah sebagai berikut:

1. Larangan menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandungnya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, Al-Ahzab Ayat 5 sebagaimana yang telah disebutkan diatas tadi, yang artinya:

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang.

Imam Ibnu Katsir berkata, “(Ayat) ini (berisi) perintah (Allah Ta'ala) yang menghapuskan perkara yang diperbolehkan di awal Islam, yaitu mengakui sebagai anak (terhadap) orang yang bukan anak kandung, yaitu anak angkat. Maka (dalam ayat ini) Allah Ta'ala memerintahkan untuk mengembalikan penisbatan mereka kepada ayah mereka yang sebenarnya (ayah kandung), dan inilah (sikap) adil dan tidak berat sebelah.”²⁸

2. Anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, berbeda dengan kebiasaan di jaman Jahiliyah yang menganggap anak angkat seperti anak kandung yang berhak mendapatkan warisan ketika orang tua angkatnya meninggal dunia
3. Anak angkat bukanlah mahram, sehingga wajib bagi orang tua angkatnya maupun anak-anak kandung mereka untuk memakai hijab yang menutupi aurat di depan anak angkat tersebut, sebagaimana ketika mereka di depan orang lain yang bukan mahram, berbeda dengan kebiasaan di masa

²⁸ Blog Muslim <https://muslim.or.id/5937>, anak angkat dan statusnya dalam islam (14 Maret 2016)

Jahiliyah. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh „Aisyah *radhiyallahu ‘anha* bahwa Salim maula (bekas budak) Abu Hudzaifah *radhiyallahu ‘anhu* tinggal bersama Abu Hudzaifah dan keluarganya di rumah mereka (sebagai anak angkat), maka (ketika turun ayat yang menghapuskan kebolehan adopsi anak) datanglah Sahlah bintu Suhail *radhiyallahu ‘anhu*, istri Abu Hudzaifah *radhiyallahu ‘anhu* kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan dia berkata: Sesungguhnya Salim telah mencapai usia laki-laki dewasa dan telah paham sebagaimana laki-laki dewasa, padahal dia sudah biasa (keluar) masuk rumah kami (tanpa kami memakai hijab), dan sungguh aku menduga dalam diri Abu Hudzaifah ada sesuatu (ketidaksukaan) akan hal tersebut. Maka Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda kepadanya. ”Susukanlah dia agar engkau menjadi mahramnya dan agar hilang ketidaksukaan yang ada dalam diri Abu Hudzaifah”

4. Diperbolehkan bagi bapak angkat untuk menikahi bekas istri anak angkatnya, berbeda dengan kebiasaan di jaman Jahiliyah. Sebagaimana firman Allah Ta’ala,

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفَى فِي

نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا

زَوَّجْنَاهَا لِكُنَى لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

“dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi”

Syaikh Abdur Rahman as-Sa'di berkata: “Sebab turunnya ayat ini adalah bahwa Allah *Ta'ala* ingin menetapkan ketentuan syariat yang umum bagi semua kaum mukminin, (yaitu) bahwa anak-anak angkat hukumnya berbeda dengan anak-anak yang sebenarnya (kandung) dari semua segi, dan bahwa (bekas) istri anak angkat boleh dinikahi oleh bapak angkat mereka. Dan jika Allah menghendaki suatu perkara, maka Dia akan menjadikan suatu sebab bagi (terjadinya) hal tersebut, (yaitu kisah) Zaid bin Haritsah yang dipanggil “Zaid bin Muhammad” (di jaman Jahiliyah), karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mengangkatnya sebagai anak, sehingga dia dinisbatkan kepada (nama) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, sampai turunnya firman Allah: “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak (kandung) mereka” (QS al-Ahzaab: 5) Maka setelah itu dia dipanggil “Zaid bin Haritsah”. Istri Zaid bin Haritsah adalah Zainab binti Jahsy radhiyallahu ‘anha, putri bibi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Telah terlintas dalam hati Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa jika Zaid menceraikannya maka beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam akan menikahnya. Kemudian Allah menakdirkan terjadinya sesuatu antara

Zaid dengan istrinya tersebut yang membuat Zaid 36 mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan meminta izin kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam untuk menceraikan istrinya (Kemudian setelah itu Allah Ta'ala menikahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan Zainab bintu Jahsy radhiyallahu 'anha sebagaimana ayat tersebut di atas).

Sedangkan menurut ulama ushul fiqih ada dua hal yang terkait dengan status hukum anak angkat yaitu:

1. Dalam hal kewarisan, menurut ulama fiqih dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karna hubungan kekerabatan, karena hasil perkawinan yang sah, dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakan. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut.
2. Dalam hal perkawinan, dalam Islam di atur siapa saja yang dilarang kawin satu sama lain yang berlaku bagi yang berhubungan darah atau satu keluarga dari garis lurus keatas dan ke bawah serta garis menyamping. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu larangan di atas sebab dia berada diluar kekerabatan orang tua angkatnya.

D. Pendapat para Ulama terhadap Pengangkatan Anak atau Adopsi

Hukum Islam menjelaskan pengangkatan anak atau adopsi dengan istilah tabanni, dan dijelaskan oleh yusuf qardhawi pengangkatan anak atau adopsi tersebut adalah pemalsuan atas realitas konkrit. Pemalsuan yang menjadikan seseorang yang sebenarnya orang lain bagi suatu keluarga, menjadi salah satu anggotanya. Ia bebas saja berduaan dengan kaum perempuannya, dengan

anggapan bahwa mereka adalah mahramnya. Padahal secara hukum mereka adalah orang lain baginya. Istri ayah angkatnya bukan lah ibunya, demikian pula dengan putri, saudara perempuan, bibi, dan seterusnya mereka semua adalah *ajnabi* (orang lain) baginya. Dalam istilah yang sedikit kasar Yusuf Qardhawi menjelaskan “anak angkat dengan anak aku-akuan”.²⁹

Yusuf Qardhawi menguraikan secara singkat perihal pengangkatan anak menurut Islam. Pada masa jahiliyah, mengangkat anak jelas menjadi “*trend*” bagi mereka dan anak angkat bagi mereka tak beda dari anak kandung yang dapat mewarisi bila ayah angkat meninggal. Inilah yang di haramkan dalam Islam. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengenal lembaga anak angkat atau dikenal dengan pengangkatan anak atau adopsi dalam arti terlepasnya anak angkat dari kekerabatan orang tua asalnya dan beralih kedalam kekerabatan orang tua angkatnya. Islam mengakui bahkan menganjurkan mengangkat anak orang lain, dalam arti pemeliharaan.

Sejalan dengan pendapat tersebut diatas, Ahmad Syarabasyi mengatakan bahwa Allah telah mengharamkan pengangkatan anak atau adopsi, yang dibangsakan atau dianggap bahwa anak tersebut sebagai anaknya sendiri yang berasal dari shulbinya atau dari ayah atau ibunya (padahal anak tersebut adalah anak orang lain).³⁰

Disamping pendapat di atas, ada semacam pengangkatan anak atau adopsi tetapi pada hakikatnya bukan pengangkatan anak atau adopsi yang diharamkan

²⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masailul fiqihiyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1993), 28.

³⁰ Ahmad Syarabasyi, *Himpunan Fatwa* (Surabaya: Al-Ikhlas, 2008), 321.

oleh Islam yaitu menemukan anak yatim atau mendapat dijalan, kemudian memeliharanya, mencukupi kebutuhannya, pendidikannya dan kebutuhan yang lain, namun tidak dinasabkan sebagai anaknya dan tidak pula di perlakukan padanya hukum-hukum anak seperti di atas.

Berdasarkan pendapat para ulama yang telah di kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa status anak angkat atau pada masa sekarang di kenal dengan istilah pengangkatan anak atau adopsi adalah tidak bisa di samakan dengan anak kandung, mengenai nasabnya. Sehingga dalam hal mewaris, ia tidak memiliki hak waris terhadap harta kedua orang tua angkatnya. Demikian pula mengenai mahram, ia berstatus sebagai orang lain, sehingga dia bukanlah mahram bagi anggota keluarga orang tua angkatnya akan tetapi, mengambil anak yatim kemudian memeliharanya dan mencukupi segala keperluannya, dan tidak menganggapnya anak, maka hal tersebut boleh dan Nabi sendiri melakukannya serta akan mendapatkan pahala surga.

Pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam Surat Nomor 335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982 yang ditandatangani oleh Ketua Umum K.H. M. Syukeri Ghazali, sebagai berikut:

1. Adopsi yang tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat dimaksud adalah boleh saja menurut hukum Islam.
2. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat (adopsi) oleh ayah/ibu angkat yang beragama Islam pula, agar ke-Islamannya itu ada jaminan tetap terpelihara.

3. Pengangkatan anak angkat (adopsi) tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu pengangkatan anak atau adopsi tidak mengakibatkan hal waris/wali mewali, dan lain-lain. Oleh karena itu ayah/ibu angkat jika akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada masa masih sama-sama hidup sebagai hibah biasa.

4. Adapun pengangkatan anak atau adopsi yang dilarang, adalah:

Pengangkatan anak atau adopsi oleh orang-orang yang berbeda agama, misalnya Nasrani dengan maksud anak angkatnya dijadikan pemeluk agama Nasrani, bahkan sedapat-dapatnya dijadikan pemimpin agama itu, Pengangkatan anak atau adopsi anak Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau lain-lainnya, biasanya berlatar belakang seperti tersebut di atas. Oleh karena itu hal ini ada usaha untuk menutup pengangkatan anak atau adopsi.

Nahdlatul Ulama (NU) dalam Munas Alim Ulama di Situbondo, Jawa Timur pada 21 Desember 1983 juga telah menetapkan fatwa tentang pengangkatan anak atau adopsi. Dalam fatwanya, ulama Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan bahwa "Mengangkat anak orang lain untuk diperlakukan, dijadikan, diakui sebagai anak sendiri hukumnya tidak sah."

Sebagai dasar hukumnya, ulama Nahdatul Ulama (NU) mengutip hadits Nabi. "Barang siapa mengaku orang lain sebagai bapaknya, dan ia tahu bahwa orang tersebut bukan bapaknya, maka surga diharamkan terhadap dirinya."

Qatadah berkata, siapapun tidak boleh mengatakan "Zaid itu putra Muhammad".

"Pengangkatan anak tak bisa menjadikan anak itu sederajat dengan anak sendiri di dalam nasab, mahram maupun hak waris," papar ulama Nahdlatul Ulama (NU) dalam fatwanya.

Menurut Sahal Mahfudz, mengatakan bahwasanya pengangkatan anak tidak bisa menjadikan anak tersebut sederajat atau sebanding dengan kedudukan anak kandung, baik di dalam nasab, mahram, perwalian maupun hak waris. Hanya saja, dapat menerima hibah dan wasiat ataupun shadaqah lainnya secara tidak melanggar syari'at Islam. Dalam hak waris dan perwalian tetap mengikuti orang tua kandung.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III
PRAKTEK PENYEMBUNYIAN IDENTITAS ORANG TUA ADOPSI
ANAK LUAR NIKAH DI DESA TEMPEL DEMAK
JAWA TENGAH

A. Profil dan Keadaan Masyarakat di Desa Mulyorejo

Desa Mulyorejo adalah sebuah Desa di Kecamatan Demak. Sebelah Utara Desa Mulyorejo berbatasan dengan Desa Geneng, Desa Ngelowetan, Desa Mlaten, dan Desa Bantengmati Kecamatan Mijen. Sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Geneng Kecamatan Mijen, kemudian sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sedo, Desa kedondong, dan Desa Raji Kecamatan Demak. Selanjutnya sebelah Barat berbatasan dengan Desa Turirejo Kecamatan Demak Kota.³¹

Visi dari Desa ini adalah Terbangunnya Tata kelola Pemerintah Desa yang baik, gun mewujudkan Desa Mulyorejo Adil, Makmur dan sejahtera. Sedangkan misinya yaitu menciptakan suasana yang aman, kondusif sehingga masyarakat hidup berdampingan, Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, seluas-luasnya dengan berdasarkan pada potensi desa agar masyarakat mencapai taraf kehidupan yang layak, melakukan pengisian/ penataan birokrasi sesuai dengan susunan organisasi di jajaran aparaturn pemerintah Desa, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada

³¹ <https://desamulyorejo.wordpress.com/> “diakses pada”, 12 september 2020

masyarakat, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih terbatas dari korupsi serta bentuk penyelewengan lainnya.

Penduduk di desa ini mayoritas berprofesi sebagai petani dan pedagang. Karena di desa ini banyak area persawahan. Hampir 40% pendudukan Desa Tempel berpendidikan terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas) kemudian dilanjutkan bekerja dan membina rumah tangga. Sebanyak 60% sudah mempunyai pikiran terbuka dengan menempuh pendidikan hingga jenjang sarjana.

Di Desa Tempel terdapat organisasi karang taruna yang mempunyai banyak sekali kegiatan misalnya, pelatihan kepemudaan dan peringatan hari besar Nasional maupun Islam. Tetapi hanya 50% pemuda-pemudi di desa tempel yang aktif mengikuti Organisasi untuk mengisi waktu luang mereka, sedangkan sisanya mengisi waktu luang dengan berkumpul di sudut desa dan melakukan pesta ala anak muda, sehingga pergaulan bebas tidak dapat dihindarkan.

Banyak sekali kasus-kasus pidana maupun perdata di Desa ini yang dilakukan oleh pemuda-pemudi, Perilaku menyimpang yang terjadi di daerah ini misalnya, mabuk-mabukkan, balap sepeda liar, narkoba, sex bebas dan lain sebagainya, Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari masalah ekonomi maupun masalah keluarga. Sehingga pemerintah Desa mengupayakan untuk meminimalisir hal tersebut terjadi dikemudian hari dengan menyediakan bimbingan konseling bagi pemuda-pemudi yang berlokasi di balai desa.

Dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Desa tempel, masyarakat Desa tersebut seakan sudah terbiasa dan menganggap biasa hal menyimpang terjadi. Perilaku tersebut juga dikarenakan pengetahuan tentang aturan-aturan syari yang kurang familiar di daerah tersebut. Sehingga pemerintah desa mengupayakan dan menghidupkan suasana yang agamis kembali di daerah tersebut.

B. Kasus Penyembunyian Identitas orang tua Adopsi anak luar nikah

Anak merupakan anugerah terindah yang di nanti-nanti oleh sepasang suami-isteri dan juga sebuah titipan yang diberikan oleh Allah kepada yang di kehendaknya. Diluar sana banyak sekali sepasang suami isteri yang sudah bertahun-tahun menikah tetapi belum juga dikarunia seorang anak, sehingga sampai rela untuk mengadopsi anak sebagai bentuk ikhtiar mereka.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan individu yang berada dalam perkembangan mulai dari bayi hingga remaja dan belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua di mana kata “anak” merujuk dari lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Hal ini sesuai dengan pengertian anak dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Modern bahwa “anak adalah keturunan kedua”.³²

³² Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 13.

Jadi anak adalah suatu kondisi akibat adanya perkawinan antara kedua orang tuanya. Dan merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.³³

Banyak sekali anak-anak diluar sana yang terlantar dan tidak terurus, dari yang memiliki orang tua utuh hingga yang sudah yatim piatu. Pada hakikatnya mereka sama-sama memerlukan kasih sayang yang sama dari sosok orang tua. Dalam kasus tersebut ada hal yang dinamakan adopsi anak atau pengangkatan anak. Salah satu alasan adopsi anak yaitu sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak. Adopsi sendiri sudah banyak dilakukan di Indonesia.

Ada berbagai macam tata cara pengangkatan anak atau adopsi yang ada di berbagai daerah. Semua itu sesuai dengan keanekaragaman sistem pengangkatan anak pada daerah tersebut, apakah langsung atau tidak langsung, sekalipun secara alami tetap mempunyai titikpersamaan dari sisi upacara yaitu hal-hal yang bernuansa magis.³⁴

Di lampung misalnya, adopsi dilakukan dengan mnegadakan upacara pemotongan kerbau yang dihadiri oleh anggota keluarga. Kemudian di Lahat (Palembang), pengangkatan anak dilakukan dengan dihadiri oleh *Keiro*, Khotib,

³³ Sari, Yunita. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan anak secara Illegal Menurut Hukum Islam". Skripsi., UIN Alauddin, Makassar, 2016, 35.

³⁴ Al Farhani, Zakia. "Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus yayasan Siran Malik Pesantren Al-Falah Parung Benying)". Skripsi., UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, 40.

dan keluarga sedusun. Adopsi adakalanya dilakukan secara tertulis dan adapula yang tidak, sesuai dengan permintaan keluarga, asalkan semua itu diumumkan kepada masyarakat sekitar dan dilanjutkan dengan diadakannya sedekahan. Begitu pula di kecamatan Lebung Utara dan selatan, Kapahiyang dan Curup (Sumatera Selatan), pengangkatan anak dilakukan dengan mengadakan suatu penjamuan dengan mengundang *Kutai* , yaitu ketua adat di marga yang bersangkutan (pasirah) dengan memotong kambing dan memasak *Serawa* , yaitu beras ketan yang dicampur dengan kelapa dan gula merah.³⁵

Di Desa Mulyorejo tepatnya di Dusun Tempel ada dua kasus adopsi anak. Kasus pertama yaitu adopsi yang dilakukan oleh sepasang suami isteri karena belum mendapatkan keturunan di usia pernikahan 10 tahun, sehingga sepasang suami isteri tersebut mengadopsi anak dari saudara sepupunya. Kasus kedua yaitu adopsi anak yang dilakukan oleh sepasang suami isteri dari hasil hubungan terlarang kedua orang tuanya. Peneliti tertarik dengan kasus kedua karena sampai sekarang identitas asli si anak tidak di publikasikan secara legal.

Bermula dari hubungan terlarang antara santo dan santi (nama samaran), keduanya merupakan siswa Sekolah Menengah Atas di salah satu sekolah di Jawa Tengah. Pada saat itu Santo masih berusia 19 Tahun dan duduk di kelas 12, sedangkan Santi berusia 18 tahun dan duduk di kelas 11. Keduanya menjalin asmara selama 2 tahun terhitung sejak santi kelas 10. Hubungan keduanya sudah diketahui orang tua masing-masing dan menganggap bahwa hubungan

³⁵ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 46.

tersebut wajar terjadi di usia remaja pada waktu itu. Setelah berjalannya waktu hingga menjelang kelulusan Santo, Santi mengabarkan bahwa ia telah hamil. Kemudian santi mengadu kepada orang tuanya. Sudah jelas orang tua Santi tidak terima dan menuntut pertanggung jawaban Santo, sehingga mereka mendatangi rumah Santo yang di sambut oleh Sulaiman (Ayah Santo).³⁶

Sebagai orang tua mereka sepakat akan menikahkan Santo dan Santi demi menyembunyikan aib yang sudah terlanjur mereka lakukan , apalagi Sulaiman merupakan sosok terpandang di Desa tersebut. Santi terpaksa berhenti dari sekolah dan menikah dengan Santo. Acara pernikahan tersebut diadakan secara tertutup, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan warga sekitar. Setelah menikah, Santi dan Santo tinggal di rumah Sulaiman. Seiring berjalannya waktu, warga sekitar mulai mengetahui bahwa mereka menikah dan penyebabnya karena hamil duluan, tetapi warga diam saja karena merasa segan dengan Sulaiman, sehingga hal tersebut seakan menjadi rahasia umum warga sekitar.

Pada saat memasuki usia kehamilan 9 bulan, Sulaiman melakukan kesepakatan kepada pasangan ini bahwa setelah si anak lahir akan menjadi anak Sulaiman, yang seharusnya menjadi kakeknya. Hal tersebut dilakukan karena menurut Sulaiman pasangan ini belum mampu untuk menjadi orang tua dan masih mempunyai masa depan cerah. Kesepakatan tersebut hanya berupa ucapan dan tidak berupa pernyataan secara tertulis. Pasangan ini setuju karena memang pada awalnya kehadiran anak dalam hubungan mereka tidak

³⁶ Sulaiman (pihak keluarga), *interview*, Demak, Oktober 14, 2020.

diharapkan dan akan menghambat masa depan mereka. Meski hanya berupa ucapan, kesepakatan tersebut disetujui oleh semua pihak.

Setelah anak lahir, ternyata anak yang dilahirkan tersebut berjenis kelamin perempuan. Semenjak si anak lahir santi tidak pernah memberikan asi dan sudah melepas si anak kepada kakeknya. Kemudian Santi dan Santo tetap melanjutkan pernikahan mereka serta berubah status dari orang tua kandung di anak menjadi saudara atau kakak bagi si anak, sehingga si anak memanggil mereka dengan sebutan “mas & mbak”, dan memanggil sulaiman yang notabennya sebagai kakeknya dengan sebutan “Ayah”. Sulaiman juga mencantumkan si anak ke dalam Kartu Keluarga dengan menyebutkan dirinya sebagai ayah kandung serta membuatkan Akta Kelahiran dengan mencantumkan nama dirinya sebagai ayah kandung.

Pada usia pernikahan ke 4 Santo dan Santi memutuskan untuk bercerai, setelah bercerai Santi sudah tidak tinggal lagi di rumah Sulaiman dan kembali kerumah orang tuanya. Semenjak perceraian Santi sudah tidak pernah lagi berhubungan dengan keluarga Sulaiman. Hingga kini identitas si anak yang sebenarnya tetap disembunyikan meskipun sudah menjadi rahasia umum wargasekitar.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM PENYEMBUNYIAN IDENTITAS ORANG TUA ADOPSI ANAK LUAR NIKAH

A. Analisis Yuridis Penyembunyian Identitas Orang tua Adopsi Anak luar nikah

Praktek pengangkatan anak telah banyak dilakukan dan menjadi suatu kebutuhan dalam masyarakat khususnya untuk pasangan suami isteri yang telah lama menikah tetapi belum juga mempunyai keturunan.³⁷ Masyarakat Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku, agama dan etnis yang menyebabkan bermacam-macam pula motivasi, tata cara pengangkatan anak yang dilakukan oleh masing-masing suku, agama dan etnis tersebut.

Pemerintah melihat keanekaragaman penduduk di Indonesia dan berusaha untuk memberi peraturan yang jelas mengenai perbuatan hukum pengangkatan anak ini dengan mengeluarkan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai Pengangkatan Anak, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak dan Peraturan-peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat yang akan melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak. Masyarakat diharapkan dapat mengetahui prosedur pengangkatan anak agar mendapatkan kepastian hukum dari perbuatan pengangkatan anak yang dilakukannya tersebut.

1. UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

³⁷ Andi Syamsu Alam dan Fauzan M, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 8.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa Negara telah menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, juga termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Hal ini mengingat karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dimana dalam dirinya terdapat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan juga anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran penting dalam perkembangan Negara dimasa yang akan datang.³⁸

Perlindungan hukum ini diberikan karena anak kelak akan memikul tanggung jawab yang besar dikemudian hari dan harus mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan kehidupan yang terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.³⁹

Masalah pengangkatan anak erat kaitannya dengan perlindungan anak. Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Seperti disebutkan dalam UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 4 menyatakan bahwa: “setiap anak berhak untuk

³⁸ Ibid., 11.

³⁹ Andi Syamsu Alam dan Fauzan M, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 17.

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ayat diatas menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah mengusahakan agar anak dapat terpenuhi hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, karena setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁰

Yang berkewajiban pertama kali untuk melakukan perlindungan anak adalah orang tua kandung dari anak tersebut,⁴¹ karena dilingkungan keluargalah seorang anak pertama kali mengenal dunia dan lingkungan sekitarnya, namun yang terjadi sekarang ini justru lingkungan keluargalah yang tidak dapat memberikan perlindungan bagi seorang anak. Semua hal tersebut mungkin terjadi karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan tersebut memberikan jalan bagi orang tua yang tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak untuk membiarkan anaknya diasuh oleh orang lain.

Kemudian dalam pasal 14 dikatakan bahwa: “setiap anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan

⁴⁰ Andi Syamsu Alam dan Fauzan M, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2007), 218.

⁴¹ Muhammad Husain Zahabi. *al-Syariah al-Islamiyah Dirasat Muqaranah baina Mazahiib Ahl Sunnah wal al-Mazahab al-Ja'far'ah*. (Mesir: Dar al-Qutub al Hadits), 170.

hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Jadi sudah jelas bahwa pengangkatan anak merupakan pertimbangan terakhir, dan pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan nasab anak dengan orang tuanya.

Diatas telah diuraikan bahwa hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus dan orang tua kandung tetap memiliki hak untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai orang tua kandung, oleh karena itu orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. Adapaun pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandung dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan agar kelak tidak mengganggu kejiwaan anak tersebut.⁴²

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan jelas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentu saja pengangkatan anak sebagaimana dimaksud, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandung. Hal ini dijelaskan bahwa hubungan antara orang tua dan anak angkat hanya hubungan pemeliharaan saja.⁴³

⁴² Ahmad Kamil dan Fauzan M, *Hukum perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 34.

⁴³ Mufidah Saggaf. “al-Jufri. al-Laquit dan Tabqnni” Indonesia, 2004, 10.

2. PP RI No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Dalam undang-undang tentang perlindungan anak dijelaskan mengenai aturan-aturan pengangkatan anak secara umum. Namun untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, perlu adanya penetapan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Maka dari itu pemerintah menerapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, dimana dalam peraturan ini menjelaskan secara terperinci abgaimana pelaksanaan pengangkatan anak tersebut.

Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan ada yang langsung maupun melalui lembaga pengasuhan anak. Maksud dari langsung yaitu dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung, sedangkan apabila melalui lembaga pengasuhan anak maka pengangkatan anak yang dilakukan calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri.

Syarat-syarat pengangkatan anak seusai dengan PP RI No. 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak meliputi calon anak angkat dan calon orang tua angkat. Adapun syarat anak yang akan diangkat yitu, umur danak harus maksimal 18 tahun dengan ketentuan:

- a. Usia dibawah 6 tahun merupakan prioritas utama.

- b. Usia 6 tahun sampai 12 tahun sepanjang ada alasan mendesak, yaitu misalnya anak merupakan korban bencana, anak pengungsian, dan sebagainya. Semua ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Usia 12 tahun sampai 18 tahun sepanjang anak tersebut memerlukan perlindungan, yaitu misalnya anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang diperdagangkan, anak korban penculikan, anak penyandang cacat, dan juga anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kemudian adapun syarat-syarat bagi calon orang tua angkat yaitu mencakup syarat fisik, syarat agama, syarat moral dan syarat ekonomi. Yang termasuk ke dalam syarat fisik adalah calon orang tua diharapkan sehat jasmani dan rohani, berumur paling rendah tiga puluh tahun dan paling tinggi lima puluh tahun. Kemudian yang termasuk syarat agama adalah calon orang tua angkat harus seagama dengan anak angkatnya karena apabila berbeda akan mempengaruhi tumbuh kembang anak angkatnya tersebut. Selanjutnya yang perlu diperhatikan juga adalah syarat moral di mana calon orang tua juga harus berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak kejahatan dan juga harus berstatus menikah paling singkat lima tahun dan tidak merupakan pasangan sejenis. Kemudian yang terakhir adalah syarat ekonomi. Diharapkan calon orang tua angkat dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.

Calon orang tua angkat dapat mengajukan permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan ke pengadilan untuk

mendapatkan penetapan pengadilan. Pengadilan kemudian menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait, adapun instansi terkait adalah Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung, Departemen Sosial, departemen Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.

Pengangkatan anak atau adopsi anak secara legal adalah mengambil anak orang lain melalui prosedur yang diterapkan dan diperlakukan seperti memperlakukan anak sendiri dalam hal kasih sayang, nafkah sehari-hari, pendidikan, dan lain-lain, tanpa harus menyamakan sebagai anak kandung.⁴⁴

Peraturan tentang adopsi anak sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 yang dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Mengacu pada peraturan tersebut menyebutkan, persyaratan pengangkatan anak bagi calon orang tua angkat secara ringkas sebagai berikut:

- a. Syarat dan Bentuk Surat Permohonan
 1. Sifat surat permohonan bersifat *voluntir*.
 2. Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undang

⁴⁴ Mahmud. *Al-Fatawa* (Kairo Mesir: Daral-Syuruq), 1991, 321.

3. Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.
 4. Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani oleh pemohon sendiri, atau oleh kuasa hukumnya.
 5. Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri atau ketua Pengadilan Agama. Pemohon yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, maka permohonannya diajukan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon.
- b. Isi Surat Permohonan Pengangkatan Anak
1. Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
 2. Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan atau kepentingan calon anak angkat, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.
 3. Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon “agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak

angkat dari B”. tanpa ditambahkan permintaan lain, seperti: “agar anak bernama A ditetaapkan sebagai ahli waris dari si B”.

c. Syarat-syarat Permohonan Pengangkatan Anak Antar-WNI

a. Syarat Bagi Calon Orang Tua Angkat/Pemohon, Berlaku Ketentuan Sebagai Berikut:

- Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (Private Adoption) diperbolehkan.
- Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (single parent adoption) diperbolehkan.
- Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.⁴⁵

b. Syarat Bagi Calon Anak Angkat

- Dalam hal calon anak angkat berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis menteri sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan anak.
- Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial, maka harus mempunyai izin tertulis dari menteri sosial atau

⁴⁵ SEMA No. 6. Tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan atau pengangkatan Anak, 1983.

pejabat yang ditunjuk bahwa anak angkat tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

Bukan hanya syarat-syarat calon orang tua angkat saja yang harus terpenuhi, tetapi hak-hak dan kewajiban calon anak angkat juga wajib terpenuhi sebagaimana mestinya. Perlindungan terhadap anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak muliadan sejahtera. Adapun hak-hak anak angkat yang dimaksud antara lain:

1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sert mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
4. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

6. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
7. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
8. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan 47 usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembngn diri.
11. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
12. Setiap anak sselama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi
 - b. ksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c. Penelantaran

- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 - e. Ketidakadilan, dan
 - f. Perlakuan salah lainnya Dalam halo rang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan tersebut, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
13. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
14. Setiap anak berhak unntuk memperoleh perlindungan dari:
- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata 48
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan, dan
 - e. Pelibatan dalam peperangan
15. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir
16. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum
17. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak ditahankan.
18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya

Disamping hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut, anak-anak dan juga anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga harus dilaksanakan oleh seorang anak, yaitu bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

- 1. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
- 2. Menncintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- 3. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara.
- 4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- 5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.⁴⁶

Pengangkatan anak atau adopsi dilakukan dengan cara penyerahan anak oleh orang tuanya kepada yang mengangkat, tanpa disaksikan oleh orang-orang

⁴⁶ Andi Syamsu Alam, dan Fauzan M, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 220- 223.

yang khusus dipanggil untuk keperluan itu, tanpa surat, tanpa bentuk apapun, tetapi pengangkatan anak atau adopsi itu akan segera diketahui oleh para tetangga. Bentuk pengangkatan anak atau adopsi inilah yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya khususnya di Indonesia.⁴⁷

Hendaknya dipahami bahwa perbuatan pengangkatan anak atau adopsi secara illegal merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat terjadi pada suatu saat seperti halnya dengan penyerahan barang, dan bukan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan, cinta kasih dan kesadaran yang penuh akan segala akibat dari pengangkatan anak atau adopsi. Pengangkatan anak atau adopsi secara ilegal terjadi apabila pengangkatan anak atau adopsi itu tidak dilengkapi surat-surat yang sah, yakni tidak disertai permohonan pengangkatan anak ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hakikat atau wujud pengangkatan anak atau adopsi secara illegal yang dimaksud disini adalah mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri atau sama haknya dengan anak kandung. Dan dilakukan secara asal-asalan saja atau hanya kesepakatan antara orang tua angkat dengan orang tua kandung anak yang diangkat tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan.

⁴⁷ Supomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat* (Jakarta: Amir, 1990), 21.

Pengangkatan anak atau adopsi yang dimasukkan dalam kategori ilegal, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak atau adopsi yang dilakukan bukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, tetapi untuk kepentingan pribadi seseorang, dan dilakukan tidak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan anak atau adopsi yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung anak angkat.
3. Calon orang tua kandung ternyata tidak seagama dengan anak yang diangkat.
4. Pengangkatan anak atau adopsi oleh warga negara asing yang merupakan upaya terakhir.

Pengangkatan anak atau adopsi membawa dampak atau akibat berupa pemutusan atau lenyapnya hubungan hukum yang lama, yaitu antara orang tua asal dengan anaknya yang diangkat oleh orang lain, dan timbul hubungan hukum baru antara orang tua angkat dan anak angkat, dengan segala akibat yang timbul karenanya. Terutama akibat yang timbul pada orang tua asal, orang tua angkat, dan anak angkat itu sendiri.⁴⁸

1. Terhadap Anak Angkat

Pertama-tama pengangkatan anak atau adopsi mengakibatkan lenyapnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua asalnya

⁴⁸ Rusli Pandika, *Hukum pengangkatan anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 79-82.

beserta semua anggota keluarga sedarah dari orang tua asalnya itu, namun hapusnya hubungan hukum itu dengan pengecualian, sebagai berikut:

- a. Mengenai derajat kekeluargaan sedarah dan semenda yang dilarang untuk melakukan perkawinan.
 - b. Mengenai ketentuan-ketentuan pidana sekedar hal itu bersandar pada keturunan karena kelahiran.
 - c. Mengenai perhitungan biaya perkara dan penyanderaan.
 - d. Mengenai pembuktian dan saksi.
 - e. Mengenai bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta-akta autentik.
2. Terhadap Orang Tua Angkat

Dengan pengangkatan anak atau adopsi, akan lahir hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Hubungan itu seperti hubungan antara orang tua dengan anaknya yang sah, sehingga orang tua angkat mempunyai kekuasaan orang tua terhadap anak angkatnya dan diantara mereka ada hubungan waris mewaris. Orang tua angkat dikemudian hari mempunyai hak alimentasi dari anak angkatnya. Hubungan yang lahir karena pengangkatan itu tidak semata-mata hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat saja melainkan juga hubungan antara anak angkat dengan seluruh anggota keluarga orang tua angkatnya, baik keluarga sedarah maupun keluarga semenda, dengan segala dampak atau akibatnya.

3. Terhadap Orang Tua Asal

Hubungan antara orang tua asal dengan anaknya yang diangkat menjadi terhapus atau putus, dengan segala dampak atau akibatnya. Artinya

bahwa anak tersebut tidak lagi berada dibawah kekuasaan orang tua asalnya, begitupula kewajiban yang timbul karenanya, hubungan waris mewaris pun terputus, termasuk hapusnya hak elimetasi orang tua dan anak tersebut. Akhirnya karena hukum anak angkat itu lepas atau keluar dari lingkungan garis keturunan keluarga asalnya, karena ia telah menjadi anggota keluarga lain dengan nama keturunan dari keluarga angkatnya. Ada hal lain yang penting sebagai dampak atau akibat pengangkatan anak atau adopsi adalah bahwa pengangkatan itu tidak dapat dibatalkan baik karena persetujuan, atau atas kehendak para pihak melainkan karena Undang-Undang dengan alasan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat 3 Stbl.1917 No.129. Pengangkatan anak atau adopsi yang tidak mematuhi aturan hukum akan menimbulkan dampak atau akibat sebagai berikut:

- a. Pasal 12 memberikan ketentuan, bahwa pengangkatan anak atau adopsi menyebabkan anak angkat tersebut berkedudukan sama dengan anak sah dari perkawinan orang tua yang mengangkatnya. Termasuk, jika yang mengangkat anak tersebut seorang janda, anak angkat (adoptandus) tersebut harus di anggap dari hasil perkawinan dengan almarhum suaminya.
- b. Oleh karena dampak atau akibat hukum pengangkatan anak atau adopsi menyebabkan hubungan kekeluargaan dengan keluarga asalnya menjadi putus, maka hal ini berakibat juga dengan hukum waris, yaitu: anak angkat tidak lagi mewaris dari keluarga asalnya, sebaliknya sekarang mewaris dari keluarga ayah dan ibu yang mengadopsinya.

- c. Dengan masuknya anak angkat ke dalam salah satu keluarga tertentu, dan dijadikan sebagai anak kandung, maka ia menjadi mahram, dalam arti ia tidak boleh menikah dengan orang yang sebenarnya boleh dinikahinya. Bahkan ada kebolehan baginya melihat aurat orang yang seharusnya haram dilihatnya.
- d. Anak angkat tidak boleh dinisbahkan kepada seseorang yang sebenarnya bukan ayahnya.
- e. Masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkatnya biasa menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Seharusnya anak angkat tidak memperoleh warisan tetapi menjaadi ahli waris, sehingga menutup bagian yang seharusnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.⁴⁹

Berdasarkan dari uraian diatas bahwasanya penyembunyian identitas orang tua kandung anak angkat dalam kasus di Dusun Tempel tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum. Hubungan antara anak dan orang tua angkat hanyalah sebuah hubungan pemenuhan kebutuhan jasmani maupun rohani si anak saja dan tidak ada hubungan darah, tetapi orang tua angkat harus menganggap si anak angkat seperti anak kandung sendiri dengan batasan-batasan yang telah ditentukan. Misalnya tidak memutuskan hubungan antara si anak dan orang tua kandungnya.

⁴⁹ Kamil Ahmad, dan Fauzan M, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, 118-119.

B. Analisis Hukum Islam Penyembunyian Identitas Orang tua Adopsi Anak luar nikah

Secara Historis, pengangkatan anak (adopsi) sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan nabi Muhammad. Mahmud syaltut menjelaskan, bahwa tradisi pengangkatan anak atau adopsi sebenarnya sudah dipraktekkan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan islam seperti yang dipraktekkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India, dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Di kalangan Bangsa Arab sebelum Islam (Masa Jahiliyah) istilah pengangkatan anak atau adopsi dikenal dengan at-tabanni, dan sudah di tradisikan secara turun temurun.⁵⁰

pengakatan anak atau adopsi di Indonesia telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, oleh karena itu lembaga pengangkat anak atau adopsi yang telah menjadi bagian masyarakat akan mengikuti situasi dan kondisi.

Dalam kajian Hukum Islam, ada dua pengertian pengangkatan anak atau adopsi yaitu:

1. Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung, kepadanya cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.
2. Mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang

⁵⁰ Muderer zaini, *Adopsi suatu tinjauan dari tiga system hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 53.

tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak orang lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat.

Dari ketentuan diatas penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa pengertian nomor satu adalah yang lebih sesuai dengan pengangkatan anak yang dilandasi menurut hukum Islam, karena tujuan pengangkatan anak atau adopsi hanya untuk mendidik, merawat, memberikan kasih sayang dan menyekolahkan dengan harapan anak tersebut terangkat derajatnya baik secara moril maupun materiil.

Menurut masbuk zuhdi mengatakan bahwa pengangkatan anak atau adopsi seperti praktik dan tradisi di zaman jahiliyah, yang memberi status kepada anak sama dengan status anak kandung tidak dibenarkan (dilarang) dan tidak diakui oleh Islam. Hubungan anak angkat dengan orag tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum diadopsi, yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan.⁵¹

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak atau adopsi hanya dibenarkan kalau dapat memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berhak berkedudukan sebagai pewaris dari anak ngkatnya.

⁵¹ Nasroen Haron, *Inseklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 2006), 192.

3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.⁵²

Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa anak angkat hanya berhak mendapat wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan.⁵³

Pengangkatan anak atau adopsi dalam istilah arab disebut tabanni atau aththifl, yaitu menjadikan seseorang sebagai anak. Al-Qur'an menyebutkan da'iyyum, yaitu menghubungkan asal usul kepada seseorang yang bukan ayah kandungnya. Menurut Al-Qur'an, da'iyyum adalah klaim yang tidak benar terhadap asal usul karena seseorang telah menghubungkan keturunan kepada yang bukan keturunannya.

Dalam uraian diatas dapat disimpulkan bahwa memungut, mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak yang terlantar demi kepentingan demi kemaslahatan anak dengan tidak memutuskan nasab orang tua kandungnya adalah perbuatan terpuji dan dianjurkan oleh Islam, bahkan dalam kondisi tertentu dimana tidak ada orang lain yang memeliharanya maka bagi yang mampu yang menemukan anak terlantar hukumnya wajib untuk mengambil dan memeliharanya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya.

⁵² Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga System Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 54.

⁵³ Ribyal Ka'bah, *Pengangkatan Anak Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 (Varia Peradilan No. 248 Edisi Juli, 2006)*, 32.

Pengangkatan anak atau adopsi menurut hukum Islam sebenarnya merupakan hukum *hadhanah* atau pemeliharaan anak yang diperluas, dan sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya. Dalam hukum Islam pemeliharaan anak disebutkan dengan *al- Hudhinah* yang merupakan kata dari *al-hadhanah* yang berarti mengasuh atau memelihara bayi. Dalam pengertian istilah *hadhanah* adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikan dan pemeliharaannya dari segala yang membahayakan jiwanya. *Hadhanah* sama sekali tidak ada hubungannya dengan perwalian terhadap anak, baik itu meyangkut perkawinan maupun meyangkut hartanya. *Hadhanah* tersebut adalah semata-mata tentang perkara anak dalam arti mendidik dan mengasuhnya.

Para Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam melarang praktek pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum Barat/hukum sekuler dan praktek masyarakat Jahilyah: yaitu pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah.⁵⁴

⁵⁴ Andi Syamsu Alam, dan Fauzan M, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2008), 54.

Pengangkatan anak (Tabanni) menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak atau adopsi yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu di nasabkan kepada dirinya. Dalam pengertian lain, tabanni adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak atau adopsi dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan Hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.⁵⁵

Aspek hukum me-nasab-kan anak angkat kepada orang tua angkatnya, atau yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tuanya untuk kemudian dimasukkan ke dalam nasab orang tua angkatnya, adalah perbuatan yang paling mendapat kritikan dari Islam, karena sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Al-Imam Al-Laui juga menyatakan bahwa haram hukumnya bagi orang yang dengan sengaja menisbahkan anak kepada yang bukan ayahnya, sebagaimana yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Unsur kesengajaan me-nasab-kan seseorang kepada seorang ayah yang bukan ayahnya padahal ia mengetahui ayahnya yang sebenarnya, adalah penyebab haramnya perbuatan tersebut.⁵⁶

Pengangkatan anak atau adopsi yang bertentangan dengan ajaran Islam atau secara illegal adalah pengangkatan anak atau adopsi yang dengan sengaja

⁵⁵ al-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa al-Adillatuhu Juz.9* (Beirut: Daral-Fikr alMa'ashir, Cet. IV. 1997), 271.

⁵⁶ Alusi-Al, *Ruh Al-Ma'ani* (Beirut: Dar Al-Fikr.tt.), 149.

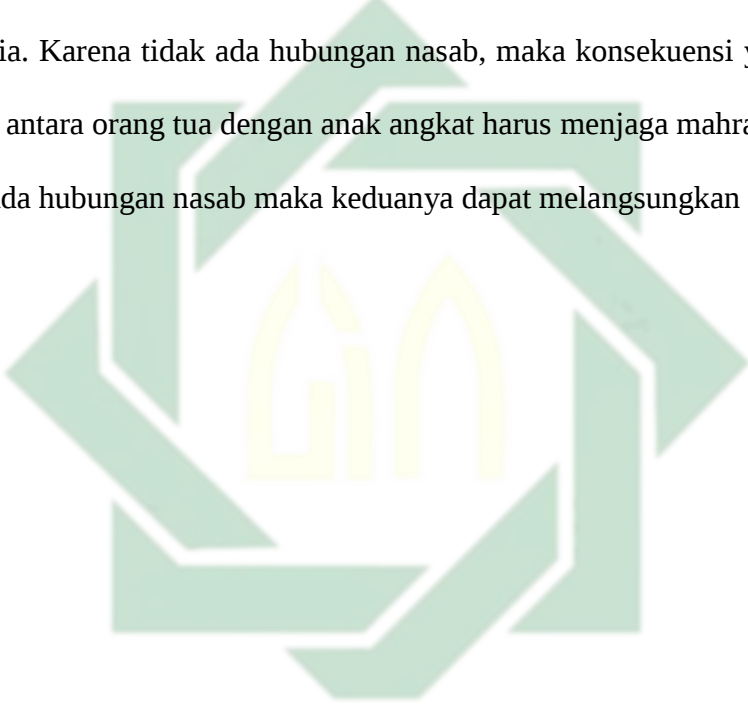
menjadikan anak angkat sebagai anak sendiri dengan hak-hak dan kewajiban yang disamakan dengan anak kandung; diberikan hak waris sama dengan hak waris anak kandung, dan orang tua angkat menjadi orang tua kandung anak yang diangkatnya.⁵⁷

Berdasarkan uraian diatas tentang Pandangan Hukum Islam Terkait Pengangkatan anak atau adopsi Secara Illegal yang di maksud disini adalah pengangkatan anak atau adopsi yang dilakukan dengan cara memutuskan hubungan nasab antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan menasabkan anak tersebut kedalam keluarganya. Bahkan banyak masyarakat yang mengangkat anak untuk dijadikan penerus keturunannya atau memberikan hak waris sepenuhnya terhadap anak angkat tersebut dan hal ini sudah jelas dilarang dalam ajaran Islam.

Islam hanya menganjurkan pengangkatan anak atau adopsi yang tidak memutuskan hubungan nasab antara orang tua kandung dengan anak yang diangkat. Anak angkat dalam hukum Islam juga tidak menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung atau anak yang dipersamakan hak-hak dan kewajibannya seperti anak kandung. Diberikan hak waris sama dengan hak waris anak kandung. Hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak asuh, yang di didik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa di berikan status anak kandung, orang tua hanya berkewajiban dalam pemeliharaan nafkah dan pendidikan.

⁵⁷ Andi Syamsu Alam, dan Fauzan M, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2008), 29.

Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak atau adopsi dalam Islam hanyalah tercipta hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

1. Kasus penyembunyian identitas orang tua kandung anak angkat di Dusun Tempel bermula dari hubungan terlarang kedua orang tua kandung si anak sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah. Kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak memutuskan untuk menikahkan mereka untuk menyembunyikan aibnya. Setelah si anak lahir, orang tua dari pihak pria memutuskan untuk mengadopsi si anak dengan menyembunyikan identitas orang tua kandung si anak, sehingga status si anak menjadi adik-kakak dengan ayah kandungnya, semua kesepakatan tersebut hanya diucapkan melalui lisan saja dan sudah disetujui oleh semua pihak.
2. Penyembunyian identitas orang tua kandung anak angkat dalam kasus di Dusun Tempel tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum dan tidak sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak berhak mengetahui orang tua kandungnya. Hubungan antara anak dan orang tua angkat hanyalah sebuah hubungan pemenuhan kebutuhan jasmani maupun rohani si anak saja dan tidak ada hubungan darah, tetapi orang tua angkat harus menganggap si anak angkat seperti anak kandung sendiri dengan batasan-batasan yang telah ditentukan. Misalnya tidak memutuskan hubungan antara si anak dan orang tua kandungnya.

3. Pandangan Hukum Islam terkait Pengangkatan Anak yaitu hanya menganjurkan pengangkatan anak atau adopsi yang tidak memutuskan hubungan nasab antara orang tua kandung dengan anak yang diangkat. Dan Hukum Islam juga telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Ahzab Ayat 4-5.

B. Saran

1. Pengangkatan anak atau adopsi harusnya dilakukan semata-mata untuk kepentingan terbaik anak dan menyelamatkan masa depan anak dengan memberikan kepastian hukum akan kehadirannya di dunia ini. Kesadaran masyarakat (orang dewasa) dalam memberikan perlindungan kepada anak tentunya merupakan keharusan demi masa depan dan pertumbuhan anak itu sendiri.
2. Seharusnya pengangkatan anak atau adopsi dilakukan sesuai dengan yang di anjurkan dalam Islam seperti tidak memutus nasab anak angkat, memberikan perhatian terhadap anak, dengan cara mendidik, merawat, memberikan kasih sayang dan menyekolahkan dengan harapan anak tersebut terangkat derajatnya baik secara moril maupun materiil.

3. Penulis berharap suatu saat si anak angkat dalam kasus di Dusun tempel tersebut mengetahui orang tua kandungnya, dan orang tua kandungnya dapat mengakuinya.



DAFTAR PUSTAKA

- Alam Syamsu Andi, Fauzan M. *Hukum pengangkatan Anak*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Muderi zaini. *Adopsi suatu tinjauan dari tiga system hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Chalid Nabuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Lexy dan Moeloeg. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- M. Izzat Rodiansyah. "Analisis Maslahat Terhadap Hak Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya Menurut Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," Di akses pada 02 Maret 2020.
- Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Supomo. *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*. Jakarta: Amir, 1990.
- Mustofa, Imron. "Jendela Logika Dalam Berfikir; Deduksi Dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah." *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 6, no. 2. December 29, 2016.
- Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Arkasa, 2009.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offiset, 2008.
- Tahido Chuzaimah. *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka firdaus, 1996.
- Tatang M Arifin. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UINSA. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UINSA Press, 2019.
- Pandika Rusli. *Hukum pengangkatan anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Republik Indonesia. *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU RI, NO.1 Tahun 1974)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU RI. NO. 35 Tahun 2014)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sari, Yunita. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal Menurut Hukum Islam" Skripsi, UIN Alauddin, Makassar, 2016.

- Al Farhani, Zakia. “Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus yayasan Siran Malik Pesantren Al-Falah Parung Benying)” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.
- Yanggo Chuzaimah Tahido. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka firdaus, 1996.
- Soekanto Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Islam UI Press, 2010.
- Kamil Ahmad dan M. Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008.
- Tahir Azhary Muhammad. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2015.
- Soekanto Soejono. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Peraturan Pemerintah RI Tentang Pengangkatan Anak Nomor 54 Tahun 2007
- Hadikusuma Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Jakarta: Fajar Agung, 1987.
- Sudiyat Imam. *Hukum adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: LIBERTI Yogyakarta, 1981.
- <https://desamulyorejo.wordpress.com/> “diakses pada”, 12 september 2020.
- Zuhdi Masjfuk. *Masailul fiqihiyah*. Jakarta: Haji Masagung, 1993.
- Syarabasyi Ahmad. Himpunan Fatwa. Surabaya: Al-Ikhlas, 2002.
- Supriyadi Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- al-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa al-Adillatuhu Juz.9* Beirut: Daral-Fikr alMa’ashir, Cet. IV. 1997.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- SEMA No. 6. *Tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan atau pengangkatan Anak*, 1983.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Sulaiman. (pihak keluarga). *Interview*. Oktober 14, 2020.